

## PROBLEMATIKA KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA: KAJIAN NORMATIF DAN IMPLIKASINYA DALAM PRAKTIK HUKUM DI INDONESIA

Sindi Atsari Samhan

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E-mail: Sindiatsarii@gmail.com

### Abstract

*Interfaith marriage refers to the union between two individuals of different religions and beliefs who agree to establish a marital relationship. In Indonesia, this issue raises legal and sociological debates concerning legal certainty, validity, and the fulfillment of citizens' constitutional rights. In practice, many interfaith couples seek court approval to obtain a legal determination of their marriage, as reflected in the Surabaya District Court Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. This study employs a doctrinal method with a comparative law approach to analyze the regulation of interfaith marriage in Indonesia, judicial reasoning in deciding such cases, and its implications for the legal status of children born from these marriages. The findings reveal that interfaith marriage is essentially invalid under Article 2 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, which requires that the validity of a marriage must be conducted in accordance with the religion and belief of each party. This creates legal problems, both in terms of legal certainty for the couple and the protection of children's rights, thereby necessitating further consideration of alternative regulatory frameworks aligned with constitutional principles and Indonesia's societal pluralism.*

**Keywords:** *Interfaith Marriage; Legal Validity; Legal Implications*

### Abstrak

Perkawinan beda agama merupakan bentuk ikatan antara dua individu yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, namun bersepakat untuk membentuk hubungan sebagai pasangan suami istri. Di Indonesia, isu ini menimbulkan perdebatan yuridis dan sosiologis karena menyangkut kepastian hukum, legalitas, serta pemenuhan hak konstitusional warga negara. Fakta menunjukkan bahwa banyak pasangan beda agama mengajukan permohonan ke pengadilan guna memperoleh penetapan hukum atas perkawinannya, salah satunya melalui Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perbandingan hukum untuk menganalisis pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta implikasinya terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama pada dasarnya tidak sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Hal ini menimbulkan problematika hukum, baik terkait kepastian hukum bagi pasangan maupun perlindungan hak-hak anak, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut mengenai alternatif pengaturan yang selaras dengan prinsip konstitusional dan pluralitas masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Perkawinan Beda Agama; Keabsahan Hukum; Implikasi Hukum

### I. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>1</sup> yang dimaksud

dengan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 2019.

keluarga (rumah tangga) yang Bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Pelaksanaan perkawinan di Indonesia sangat berhubungan erat dengan aspek agama atau aspek kerohanian yang terlihat dalam penjelasan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.<sup>3</sup> Mengacu pada sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suatu cita hukum (*Rechtsidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya memiliki tiga aspek, aspek tersebut ialah aspek yuridis (formal), aspek religius (batin/rohani), dan aspek sosial.<sup>4</sup> Aspek yuridis perkawinan terlihat dari fungsi perkawinan sebagai ikatan lahir atau formal yang menghasilkan hubungan hukum antara suami dan istri.<sup>5</sup> Sebagai ikatan lahir, perkawinan juga dapat dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang wanita dengan seorang pria untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>6</sup> Hubungan hukum ini membebaskan kewajiban hukum kepada suami istri dan juga mempenagruhi hak dan kewajiban hukum serta hak dan kewajiban antara suami istri dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maupun hak dan

kewajiban terhadap pihak ketiga dalam kaitannya dengan perkawinan.

Aspek religius terlihat jelas dari penjelasan “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut. Pasal tersebut juga menyebutkan secara eksplisit bahwa di samping penjelasan sebagai ikatan lahir, perkawinan juga merupakan ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai ikatan suami isteri dengan demikian, bukan merupakan sebuah perkawinan yang kekal dan Bahagia apabila ikatan tersebut tidak dapat terpenuhi di samping ikatan lahir/formal.<sup>7</sup>

Idealnya keabsahan suatu perkawinan yang akan dilaksanakan yaitu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mutlak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan. Realita yang terjadi di Surabaya pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.<sup>8</sup> Penetapan pengadilan tersebut mengabulkan permohonan para pemohonnya untuk melakukan perkawinan beda agama walaupun para pemohon berbeda agama tetapi para pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinan

---

<sup>2</sup> Muhammad Khambali, *Hukum Perkawinan Kajian Perceraian dengan Alasan KRRT*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, Hlm. 9.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>4</sup> Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, In Right: *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1, No.1 (2011), p.134.

<sup>5</sup> Sri Wahyuni, *Loc.Cit.*

<sup>6</sup> Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Al' Adl, Vol.7, No.13, (Juni 2015), hlm.22.

<sup>7</sup> Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2 (2012), hlm.5.

<sup>8</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

mereka menurut tata cara agamanya masing-masing. Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Surabaya untuk dapat mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data sekunder atau data yang didapatkan melalui studi kepustakaan.<sup>9</sup> Pada penelitian hukum normatif ini yang akan diteliti hanya bahan Pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif.<sup>11</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan fokus penelitian,<sup>12</sup> pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu peneliti perlu merujuk prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan ahli hukum ataupun doktrin hukum<sup>13</sup> dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu merupakan studi kasus terhadap suatu kasus tertentu yang terdiri dari berbagai aspek hukum, dengan cara menelaah kasus yang berhuungna dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

Penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga dapat diketahui bahwa data yang diperoleh adalah data sekunder. Guna menunjang analisis serta argumentasi hukum yang akan disajikan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini berbentuk dari beberapa peraturan perundang-undangan:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 14.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 52.

<sup>11</sup> Nurul Qamar, Aan Aswari, Hadianto Djanggih, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, Kamal Hidjaz, dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Ctk.

Pertama, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2017, hlm. 5.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 300.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93.

<sup>14</sup> *Ibid.*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU/XX/2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. dan;
8. Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS/II/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama;
9. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang menjelaskan bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder dengan memberi pemahaman atas bahan hukum lainnya, serta memberikan petunjuk dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>16</sup>

Teknik yang digunakan dalam memperoleh data untuk penulisan ini yaitu dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang berguna untuk memperoleh informasi melalui kajian kepustakaan berdasarkan literatur-literatur, teori, peraturan perundang-undangan, tulisan para ahli dan bahan Pustaka yang lain.<sup>17</sup> Penelitian ini juga menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, diperlukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari, mengidentifikasi, mengkaji serta menganalisis data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>18</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berada dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dan norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.<sup>19</sup> Metode ini merupakan suatu proses yang berfungsi untuk mengatur, mengurutkan, menguraikan dan membahas serta menafsirkan

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, dikutip dari Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cetakan Pertama, CV. Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 68.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta, Universitas Indonesia, 2010, hlm. 53.

<sup>17</sup> M. Syamsudin, *Operasionalitas Penulisan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 91.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

hasil penelitian dengan perspektif tertentu yang disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan situasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan serta jawaban yang baik.<sup>20</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Pengaturan perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken, Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No. 23, Staatblad 1898 No. 158*, yang dikenal dengan singkatan GHR, juga merupakan Peraturan Perkawinan Campuran. Peraturan ini dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), legalitas perkawinan campur tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi di Indonesia.

Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan dengan tegas bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang perkawinan ini, maka

dengan berlakunya ketentuan yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran, dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>21</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang Bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup> “Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga yang Sejahtera dan Bahagia, dimana pasangan suami istri tersebut memikul Amanah dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, si istri oleh karenanya akan mengalami proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang akan menghadapi banyak pengorbanan.”<sup>23</sup>

Perkawinan beda agama di Indonesia menjadi persoalan yang serius karena ketidakjelasan serta ketidakpastian dalam peraturan yang mengaturnya dan berlaku sampai saat ini. Apabila dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal ini

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 7.

<sup>23</sup> Majalah Nasehat Perkawinan, penerbit Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4), No. 109, ke X Juni 1981, hlm. 14.

dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah dilaksanakan yaitu perkawinan berdasarkan persamaan agama dan kepercayaannya. Sementara Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya menegaskan mengenai pencatatan perkawinan yang dilaksanakan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini tidak menentukan keabsahan perkawinan tersebut, melainkan hanya mengatur pencatatan perkawinan saja.

Celah hukum yang selama ini dijadikan landasan oleh pasangan yang berbeda agama untuk dapat memperoleh pengakuan keabsahan pencatatan perkawinan mereka melalui penetapan pengadilan. Hal ini terdapat pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan perkawinan berkedudukan untuk memberikan Keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas*".

Ketentuan mengenai pengaturan perkawinan yang dijelaskan secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, melarang adanya pelaksanaan

perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan kepercayaan dan hukum agama masing-masing. Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor: 1400 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa perbedaan agama dari calon suami dan istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka." Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan penjelasan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang dengan tegas menolak berbagai permohonan uji materi Undang-Undang Perkawinan yang mana ingin melegalkan perkawinan beda agama. Putusan MK tersebut dinyatakan bersifat final dan mengikat termasuk untuk para penegak hukum.<sup>24</sup>

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 juga mengeluarkan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang berisi penolakan atas permohonan para pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Hakim Konstitusi yaitu Eny Nurbaningsih, Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan konstitusional relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa pada dasarnya agama yang menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara

<sup>24</sup>Komisi VIII DPR Republik Indonesia, "Hakim MA Perlu Ikuti Putusan MK dan Institusi Agama terkait Pengesahan Perkawinan Beda Agama", DPR RI, 27 Desember 2022, tersedia pada <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42600/t/Hakim+>

[MA+Perlu+Ikuti+Putusan+MK+dan+Institusi+Agama+terkait+Pengesahan+Perkawinan+Beda+Agama#:~:text=MUI%20telah%20berulang%20kali%20tegas,adalah%20tidak%20sah%2C%E2%80%9D%20ujarnya, diakses pada 22 Oktober 2024.](#)

menetapkan keabsahan administrasi perkawinan dalam koridor hukum.<sup>25</sup>

Ketidakpastian hukum dan tidak tugasnya peraturan terhadap perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia menjadi masalah yang serius. Merespon hal tersebut ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (selanjutnya disebut SEMA) tentang petunjuk bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. SEMA tersebut dikeluarkan pada 17 Juli 2023 oleh Ketua MA, M. Syarifuddin.

Muatan SEMA tersebut berbunyi sebagai berikut: “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Pengadilan tak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan pasangan yang berbeda agama.”<sup>26</sup>

Kasus posisi pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. menguraikan secara singkat permohonan para pemohon yang bernama RIZAL ADIKARA yang beragama Islam dan EKA DEBORA SIDAURUK yang beragama Kristen. Para pihak mengemukakan permohonan mereka sebagai berikut:

- 1) Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil kota surabayal
- 2) Bahwa tempat kedudukan hukum dicatatkannya perkawinan adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga menurut Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwasanya: “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.” Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Negeri

<sup>25</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama, 31 Januari 2023, mkri.id, tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2> diakses pada 22 Oktober 2024.

<sup>26</sup> Evelyn Fenecia, Shenti Agustini, and Winda Fitri, “Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia”, PAMALI: Pattimura Magister Law Review, Vol. 4, No. 2, (Juli 2024).

- Surabaya yang berhak memberikan suatu penetapan atas permohonan a quo;
- 3) Bahwa para pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinannya yang akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- 4) Bahwa pada tanggal....., PARA PEMOHON telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilangsungkannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama yaitu:
- PEMOHON I beragama Islam, dan;
  - PEMOHON II beragama Kristen.
- Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan PARA PEMOHON tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum PARA PEMOHON;
- 5) Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai berikut: Pasal 21 UU Perkawinan
- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan

- menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan Putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataupun memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Juncto  
Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan  
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, perkawinan antara PEMOHON I dan PEMOHON II dapat mereka catatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

6) Bahwa PARA PEMOHON masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan dengan tetap pada pada agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Surabaya;

7) Bahwa asas hukum yang berlaku di Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaa agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pelaksanaan perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan dan tidak sesuai

dengan aturan yang berlaku. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan tersebut harus dilakukan sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Pertimbangan hakim dalam kasus di atas, hakim tidak mematuhi apa yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Hakim tidak secara tegas menyatakan isi dari Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya pasal tersebut hanya mengatur mengenai pencatatan perkawinan saja, bukan menentukan sahnya suatu perkawinan dapat terjadi dan dilaksanakan. Hakim seharusnya mempelajari lebih banyak aturan yang berlaku di Indonesia karena masih banyak yang dapat dipertimbangkan oleh hakim melalui kajian hukum yang ada di Indonesia.

### **3.2 Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Kedudukan Anak Menurut Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuat pengaturan mengenai perkawinan beda agama, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah

sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut dilarang dengan keadaan tertentu, yaitu:
  - a. Wanita tersebut masih terikat dengan pria lain;
  - b. Seorang wanita yang masih dalam masa tunggu dengan pria lain; dan
  - c. Seorang wanita yang bukan beragama Islam.
3. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 yang diselenggarakan di Jakarta, memutuskan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
- b. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Implikasi yang dapat dihasilkan dari pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut antara pria yang beragama Islam serta wanita yang beragama Kristen, berhubungan dengan status kedudukan sang anak yang akan dilahirkan oleh pasangan tersebut. Menurut hukum, anak

yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama apabila perkawinan tersebut disahkan dengan dilakukannya pencatatan dalam Kantor Pencatatan Perkawinan adalah sah, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

#### IV. KESIMPULAN

Pembahasan mengenai problematika keabsahan perkawinan beda agama dan implikasi hukumnya dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby., menghasilkan beberapa kesimpulan penting.

Pertama, pelaksanaan perkawinan beda agama tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 UU Perkawinan secara tegas mensyaratkan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing calon suami dan istri. Dengan demikian, keabsahan perkawinan hanya dapat terjadi apabila pasangan memiliki agama dan keyakinan yang sama. Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mempertegas posisi hukum ini dengan memberikan pedoman bagi hakim untuk menolak permohonan pencatatan

perkawinan beda agama, sehingga mengisi kekosongan hukum yang selama ini menimbulkan polemik di masyarakat.

Kedua, implikasi hukum dari pelaksanaan perkawinan beda agama, apabila tetap dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, menimbulkan konsekuensi bagi status hukum pasangan dan anak yang dilahirkan. Pencatatan tersebut menjadikan perkawinan sah secara administrasi kependudukan sesuai Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Implikasinya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap memperoleh hak-haknya secara hukum, terutama hak atas identitas dan perlindungan hukum, meskipun status perkawinan orang tuanya menimbulkan perdebatan dari perspektif keabsahan normatif menurut UU Perkawinan.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan perlunya reformasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai pengaturan perkawinan beda agama. Negara perlu memberikan regulasi yang lebih tegas, apakah dengan melarang secara eksplisit atau menyediakan mekanisme hukum yang jelas bagi pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan. Kejelasan norma ini sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak konstitusional warga negara, sekaligus menjaga keseimbangan antara nilai-nilai hukum, agama, dan keberagaman masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdurahman, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Bandung: Cet.2 Alumni,1983.
- Bernhad Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011.
- Asshiddiqie, J. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban Umum*. Jakarta: UKI Press, 2000.
- Amri, A. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Media Syari'ah 22, 2020.
- Abdul Muta'aj Al-Jabri. *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan Fiqh dan Politik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Abdurrahman Taj, Al-Ahkan As-Syakhsiyyah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Khoirudin Nasution. *Hukum Perdata Keluarga Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Negara Muslim*, Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2009.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. 1990.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. 2013.
- Muhammad Khambali. *Hukum Perkawinan Kajian Perceraian dengan Alasan KRRT*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- M. Syamsudin, (2007). *Operasionalitas Penulisan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2002.

Moh. Rifa'I. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.

Nurul Qamar, Aan Aswari, Hadianto Djanggih, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, Kamal Hidjaz, dan Farah Syah Rezah, (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Ctk. Pertama, CV. Social Politic Genius, Makassar

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, dikutip dari Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cetakan Pertama, CV. Alfabeta, Bandung. 2017.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta. 2006.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta, Universitas Indonesia. 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

## 2. Peraturan Perundangan

Law Number 2 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest

Government Regulation Number 19 of 2021 concerning organizing Land Acquisition for Development in the Public Interest

Supreme Court Decision Number 207/Pdt/2013

## 3. Jurnal

Fadjar, Abdul Mukhtie. (2008). Poligami dan Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 4(4), 2-15.

Akhmad Munawar. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia, *Al' Adl* 7 (13).

Evelyn Fenecia, Shenti Agustini, and Winda Fitri, (2024). Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia", *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2).

Jane Marlen Makalew, (2013). Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Lex Provitum*, 1(2).

Santoso, (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat, *Yudisia*, 7(2).

Sri Wahyuni, (2011). Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, In *Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 1(1).

Tengku Erwinsyahbana, (2012). Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).

## 4. Website

Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M.,Ph.D., "Menilik Uji Materi Undang-Undang Perkawinan" Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 3 Maret 2022, tersedia pada <https://law.ui.ac.id/menilik-uji-materi-undang-undang-perkawinan-oleh-yu-un-oppusunggu-s-h-ll-m-ph-d/>.

Komisi VIII DPR Republik Indonesia, "Hakim MA Perlu Ikuti Putusan MK dan Institusi Agama terkait Pengesahan Perkawinan Beda Agama", DPR RI, 27 Desember

2022, tersedia pada <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42600/t/Hakim+MA+Perlu+Ikuti+Putusan+MK+dan+Institusi+Agama+terkait+Pengesahan+Perkawinan+Beda+Agama#:~:text=MUI%20telah%20berulang%20kali%20tegas,adalah%20tidak%20sah%2C%E2%80%9D%20ujarnya>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama, 31 Januari 2023, mkri.id, tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>.